



PUTUSAN

Nomor 151 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI BARUS alias BOJAN;**
Tempat Lahir : Tanjung Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/23 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Tanjung Timur Kecamatan STM
Hulu Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Dakwaan Lebih Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan Membawa Senjata Tajam;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Barus alias Bojan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Andi Barus alias Bojan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu sebilah sisinya tajam, sebelah tumpul dan ujungnya tajam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau lumut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam merah dengan kondisi robek terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Andi Barus alias Bojan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Barus alias Bojan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Barus alias Bojan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu sebilah sisinya tajam, sebelah tumpul dan ujungnya tajam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau lumut terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam merah dengan kondisi robek terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 818/Pid/2018/PT MDN tanggal 18 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp., tanggal 29 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta Pid/2018/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Terdakwa

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri secara keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum, yang sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu: Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", melanggar Pasal 340 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang masuk kedalam warung dan mengambil semua kartu yang ada di atas meja sambil berkata: "*ise kau si marsikna je*" (siapa kau paling jago disini);

Bahwa korban Dion Sembiring menjawab "*aku nim e*" (aku yang kau bilang itu), selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban yang duduk di bangku, dan secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisaunya yang diselipkan di pinggangnya sambil berkata "kau" sekaligus langsung menusuk pisau ke tubuh korban tersebut terkena pada lengan tangan kiri korban sehingga tembus ke dada bawah sebelah kiri dan menancap pada lengan tangan kiri korban, sehingga korban meninggal dunia sesuai dengan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 2007/TU/PUSK/TJ/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karolina Sitanggang, selaku dokter pada Puskesmas Tiga Juhar;

Bahwa *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI BARUS alias BOJAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 151 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)